



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA TEGAL**

**TAHUN 2004**

**NOMOR 3**

**SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 5 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diteruskannya kewenangan pemberian izin di bidang perindustrian dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah serta dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan legalitas usaha, maka Pemerintah Kota Tegal berkewajiban melaksanakan kewenangan tersebut ;
  - b. bahwa untuk pembiayaan kegiatan pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Tegal perlu memungut Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri ;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal ;
- e. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- h. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan atau badan hukum serta berkedudukan di Indonesia ;
- i. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang ada ;
- j. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri di wilayah Daerah dengan investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- k. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah izin dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang ada ;

- l. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah dokumen atau tanda daftar yang dimiliki oleh perusahaan industri yang investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan TDI tersebut berlaku sebagai IUI ;
- m. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan ;
- n. Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran sejumlah uang dari orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah atas pemberian IUI, Izin Perluasan atau TDI ;
- o. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kewajiban Perusahaan Industri**

## **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha industri dengan investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan perluasan perusahaan industri wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha industri yang investasi perusahaan seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (4) Untuk perusahaan industri kecil atau perusahaan industri dengan nilai investasi di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak wajib memiliki TDI, kecuali apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Memperoleh IUI, Izin Perluasan dan TDI**

## **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh IUI, Izin Perluasan dan TDI, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan dan diajukan kepada Walikota melalui Dinas/Instansi.
- (2) Proses pengajuan permohonan IUI dengan melalui 2 (dua) macam cara, yaitu :
  - a. wajib melalui tahapan Persetujuan Prinsip ;
  - b. tidak wajib melalui tahapan Persetujuan Prinsip.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa Berlaku IUI, Izin Perluasan dan TDI**

## **Pasal 4**

- (1) IUI dan TDI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku IUI dan TDI habis.
- (3) Izin Perluasan berlaku selama perusahaan tersebut melakukan kegiatannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Pemindahan Lokasi Perusahaan**  
**Pasal 5**

Perusahaan yang melakukan pemindahan lokasi wajib mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh IUI dan TDI.

**Bagian Kelima**  
**Penggantian IUI, Izin Perluasan dan TDI**  
**Pasal 6**

Apabila IUI, Izin Perluasan dan TDI mengalami rusak dan tidak terbaca atau hilang, maka pemegang izin dimaksud dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan penggantian kembali oleh Dinas/Instansi.

**Bagian Keenam**  
**Informasi Industri**  
**Pasal 7**

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI / TDI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Dinas/Instansi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketentuan penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan IUI / TDI**  
**Pasal 8**

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan ;
  - b. melakukan pemindahan lokasi tanpa memiliki IUI / TDI ;
  - c. tidak menyampaikan informasi industri atau menyampaikan informasi industri yang tidak benar ;
  - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam IUI / TDI ;
  - e. adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menyatakan bahwa perusahaan industri tersebut melanggar HKI ;

- f. menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan yang melampaui batas baku mutu lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peringatan secara tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 9**

- (1) IUI / TDI yang dimiliki perusahaan industri dapat dibekukan oleh Dinas/Instansi apabila :
- a. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ;
  - b. melakukan perluasan dengan produksi yang seharusnya ditujukan untuk ekspor namun dipasarkan di dalam negeri ;
  - c. penanggung jawab perusahaan industri sedang menjalani proses pemeriksaan di pengadilan berkaitan dengan pelanggaran HKI yang dilakukannya.
- (2) Pembekuan IUI / TDI karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan pembekuan IUI / TDI.
- (3) Pembekuan IUI / TDI karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berlaku sampai adanya keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) IUI / TDI yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi, apabila :
- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam IUI / TDI ;
  - b. pemilik perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI atau tindak pidana menurut keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 10**

- IUI / TDI yang dimiliki perusahaan industri dapat dicabut oleh Dinas / Instansi apabila :
- a. IUI / TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
  - b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan setelah melampaui masa pembekuan IUI / TDI ;
  - c. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri yang tidak sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) ;
  - d. adanya putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran HKI yang dilakukan oleh perusahaan industri ;
  - e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI / TDI.



### **BAB III**

#### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha industri.

##### **Pasal 12**

Objek Retribusi adalah pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.

##### **Pasal 13**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh IUI, Izin Perluasan dan TDI dari Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 14**

Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diterbitkan terhadap perusahaan industri.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

##### **Pasal 16**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

##### **Pasal 17**

(1) Tarip Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis izin yang diterbitkan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. TDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - b. IUI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
  - c. Izin Perluasan TDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - d. Izin Perluasan IUI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap melakukan perpanjangan dikenakan tarif Retribusi yang besarnya sama dengan yang diatur dalam ayat (2).

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA DAN**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Pasal 19**

Masa Retribusi atau jangka waktu untuk memanfaatkan Retribusi ditentukan sama dengan masa berlaku IUI, Izin Perluasan dan TDI.

**Pasal 20**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENDAFTARAN**

**Pasal 21**

- (1) Orang pribadi atau badan yang bermaksud melaksanakan kegiatan usaha perindustrian, wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENETAPAN DAN**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, ditetapkan besarnya Retribusi yang terutang dengan penerbitan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 23**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

**BAB X**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran Retribusi sebesar yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Pejabat yang ditunjuk dan di tempat yang telah ditentukan oleh Walikota.

**Pasal 26**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, harus sudah disetor ke Kas Daerah.

- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**

**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KADALUWARSA**

**Pasal 30**

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan usaha industri di wilayah Daerah wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA TEGAL,  
c  
a ttd  
p  
**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,  
c  
a ttd  
p  
**RAHARDJO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 5 TAHUN 2004**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,**  
**IZIN PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Salah satunya adalah kewenangan pengaturan perizinan di bidang industri beserta pemungutan retribusinya.

Bahwa sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan tersebut maka Pemerintah Kota Tegal berkewajiban melaksanakannya dengan menerbitkan peraturan daerah mengenai perizinan di bidang perindustrian. Perizinan dalam bidang perindustrian antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI).

Dengan diterbitkan izin-izin tersebut, bagi perusahaan industri memiliki arti yang sangat besar yaitu legalitas usaha. Usaha yang legal akan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan penerbitan izin kepada perusahaan industri maka sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, penertiban, pengembangan dan pengawasan kegiatan usaha industri, sehingga pada gilirannya sasaran-sasaran pembangunan bidang perindustrian dapat diwujudkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya agar tepat waktu.



Pasal 25 ayat (1) s/d : Cukup jelas.  
Pasal 25 ayat (3)

Pasal 25 ayat (4) : Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, maka dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.  
ayat (1)

Pasal 29 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata nyata langsung menyatakan bahwa dirinya mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.  
Contoh :  
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pembayaran ;  
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 30 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.